

Rekomendasi Seminar dan Lokakarya

“Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”

Pada hari Senin dan Selasa, tanggal 30 dan 31 Juli 2018, kami perwakilan masyarakat adat Suku Maybrat dari Ikana, Jaksiro, Mukamat, Kabupaten Sorong Selatan; dari Womba, Kabupaten Maybrat; masyarakat adat Suku Awe dari Sumano, Kabupaten Sorong Selatan; masyarakat adat Iwaro dari Puragi; masyarakat adat Suku Kaiso dari Kampung Kais, Kabupaten Sorong Selatan; perwakilan masyarakat adat Moi dari Klasou, Malalilis, Kabupaten Sorong; masyarakat adat dari Suku Mpur dari Kebar dan Suku Abun dari Sawusapor, Kabupaten Tambraw; serta pemimpin agama dan organisasi masyarakat sipil, melakukan diskusi dengan pemerintah dan perusahaan. Kami berdiskusi tentang kebijakan pembangunan berkelanjutan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua, termasuk praktik, permasalahan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi, budaya, hukum dan lingkungan.

Hingga hari ini, kami masih merasakan, mengalami dan menyuarakan berbagai permasalahan dari kehadiran investasi pembangunan usaha pembalakan kayu, perkebunan kelapa sawit, pengolahan sagu dan pertambangan, serta pembangunan infrastruktur, yakni terjadi perampasan tanah, kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), kerusakan hutan dan hilangnya kawasan hutan, dusun sagu dan dusun buah-buahan, kehilangan tempat keramat dan situs bersejarah, kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta kehilangan mata pencaharian.

Kami mengalami ketidakadilan dalam pemberian kompensasi dan imbalan lainnya, tidak adanya transparansi dan manipulasi, kami laki-laki dan perempuan mengalami diskriminasi dalam pekerjaan, eksploitasi buruh dan pemberian upah tidak layak, tidak dipenuhinya hak-hak jaminan sosial dan pesangon yang layak.

Kami sudah sering bertemu dan mengadukan berbagai permasalahan, aspirasi dan tuntutan masyarakat kepada pemerintah dan aparat penegak hukum negara di tingkat lokal, daerah kabupaten dan provinsi hingga nasional. Kami menghendaki penyelesaian konflik yang adil dan dapat menghentikan berbagai konflik secara menyeluruh. Namun hingga saat ini belum juga ada tanda-tanda penyelesaian konflik dan permasalahan yang kami hadapi tak kunjung terselesaikan.

Dalam pertemuan ini, kami telah mempelajari dan mendapatkan informasi perkembangan kebijakan dan komitmen pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan dan komitmen internasional, nasional, regional dan daerah:

- Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (2007), Deklarasi ini menyatakan hak-hak individu dan kolektif masyarakat adat;
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, 2015) telah menetapkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, disingkat SDGs) dengan 17 tujuan dan 169 capaian, sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan tersebut antara lain tujuan (13) mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan-perubahan iklim dan dampaknya; (15) melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan

penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

- Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai wujud komitmen pemerintah memenuhi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan lampirannya.

Pada Lampiran Perpres 59/2017, Sasaran Global SDGs Tujuan 12, disebutkan: “mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi berkelanjutan dalam siklus pelaporan mereka”; Sasaran RPJM 2015-2019: “meningkatkan jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikat SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019; Sasaran Global SDGs Tujuan 13, disebutkan: “mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional”; dengan Sasaran RPJMN 2015-2019: “terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan dalam *Biennial Update Report* (BUR) ke - 3 hingga tahun 2019”; Sasaran Global SDGs Tujuan 15, disebutkan: “melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; sasaran nasional, dengan Sasaran RPJMN 2015-2019: “meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019”.

- Pemerintah Indonesia (2015) berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK (gas rumah kaca) sebesar 29 Persen di bawah *business as usual* (ukuran emisi sebagaimana biasa) pada tahun 2030 dan 41 persen dengan bantuan internasional (Pernyataan Presiden RI, Joko Widodo, pada Conference of the Parties (COP) 21 UNFCCC di Paris, Perancis, November 2015. Komitmen ini sejalan dengan keputusan dan dokumen kontribusi yang ditentukan nasional (Nationally Determined Contribution, disingkat NDC), untuk rencana penurunan emisi. Pemerintah juga berkomitmen untuk menggunakan sumber energi terbarukan hingga 23 persen dari konsumsi energi nasional pada 2025 dan pengolahan sampah menjadi sumber energi.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001, Ketentuan Menimbang huruf (a) bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang beradab, mengjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar; dan seterusnya.
“Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat dan keadilan dengan

memperhatikan rencana tata ruang wilayah” (UU 21/2001, tentang Otonomi Khusus Papua, Pasal 63).

- Visi Strategi dan Rencana Aksi Provinsi Papua Barat (SRAP) dalam Implementasi REDD+ (2012) sebagai pendukung utama mitigasi pengurangan emisi karbon nasional sampai tahun 2020, bertujuan untuk (1) mengurangi degradasi dan deforestasi akibat konversi lahan hutan dan alih fungsi kawasan hutan; (2) meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi lahan kritis dan pengembangan hutan tanaman rakyat; (3) mengembangkan ekonomi kerakyatan sector kehutanan melalui usaha pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa hutan; (4) meningkatkan tata kelola dan kepengurusan hutan dan lahan melalui implementasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (5) mengintegrasikan RTRWP, RTRWK, wilayah masyarakat hukum adat dan tata guna hutan; dan (6) meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka adaptasi gejala perubahan iklim, resiko bencana dan kerawanan pangan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Perda tersebut membuat pasal-pasal pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Moi, yaitu: (1) hak atas tanah, kawasan pesisir, pulau dan sumber daya alam; (2) hak atas pembangunan; (3) hak atas spritualitas dan kebudayaan; (4) hak atas lingkungan hidup; (5) hak untuk mengurus sendiri; (6) hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat.
- Perlindungan hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga); Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender; Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1989 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Berdasarkan latar belakang kesaksian, pengetahuan, instrumen dan kebijakan peraturan perundang-undangan tersebut, kami merumuskan dan menyepakati rekomendasi dan aksi, sebagai berikut:

Rekomendasi:

Masyarakat Hukum Adat Papua

1. Masyarakat hukum adat perlu mendokumentasikan struktur kelembagaan adat, aturan adat, peta sosial dan peta tanah adat, untuk dapat dijadikan acuan pemerintah daerah dan nasional untuk merumuskan kebijakan pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta penyelesaian konflik.
2. Masyarakat hukum adat perlu mendokumentasikan dan menginventarisasikan pengetahuan pemanfaatan hutan dan kekayaan alam di wilayah adat, untuk dapat

- dijadikan acuan pemerintah daerah dan nasional dalam merumuskan kebijakan perlindungan masyarakat hukum adat dan keanekaragaman hayati di Tanah Papua.
3. Mendesak pemimpin dan organisasi masyarakat adat mensosialisasikan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Adat Malamoi.
 4. Masyarakat hukum adat mendukung dan mendesak pelaksanaan inisiatif program legislasi MRP dan DPRD Provinsi Papua Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah Kahusus (Raperdasus): (1) Hak Masyarakat Hukum Adat Papua; (2) Perlindungan Pemanfaatan Sumberdaya Alam untuk Orang Asli Papua; (3) Pemberdayaan Perempuan dan Anak; (4) Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Papua; (5) Dana Abadi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Orang Asli Papua; (6) Kependudukan dan Pendataan Orang Asli Papua; (7) Perlindungan dan Pengelolaan Pangan Lokal Sagu dan Keladi; (8) Bagi Hasil BP Migas.
 5. Melakukan pemetaan wilayah adat untuk mengetahui tempat yang dilindungi, tempat bersejarah, mendokumentasikan situs adat, dan sebagainya, yang pelaksanaannya bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil setempat.
 6. Dalam perundingan pemanfaatan sumberdaya alam dan penyelesaian konflik dengan pihak lain, dilakukan melalui mekanisme Musyawarah adat yang dilakukan secara internal dan umum. Musyawarah adat internal hanya melibatkan warga masyarakat adat sendiri. Sedangkan musyawarah adat umum dilakukan bersama pihak luar yang berkonflik atau pihak yang hendak memanfaatkan sumberdaya alam dengan melibatkan, seperti pemerintah, gereja, dan LSM.

Pemerintah

1. Mendesak pemerintah daerah kabupaten untuk memfasilitasi legislasi, perencanaan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat Papua, termasuk hak atas tanah, hutan dan kekayaan alam. Adapun proses, perencanaan dan penyusunan Ranperda dimaksud wajib melibatkan masyarakat adat secara luas, melalui sosialisasi dan konsultasi yang berkualitas.
2. Mendesak pemerintah daerah kabupaten dan instansi teknis terkait kebijakan dan program pengakuan hak-hak masyarakat adat Papua atas hutan adat.
3. Mendesak pemerintah daerah dan nasional untuk melibatkan masyarakat adat setempat dalam berbagai proses perencanaan, penyusunan dan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lahan dan hutan di wilayah adat masyarakat setempat, mencakup berbagai perijinan-perijinan, ijin lokasi, ijin lingkungan, ijin usaha perkebunan, ijin usaha pertambangan, ijin perusahaan hasil hutan kayu dan bukan kayu, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), assesmen lingkungan dan assesmen sosial, dan sebagainya.
4. Mendesak pemerintah daerah dan nasional untuk tidak menerbitkan ijin-ijin dimaksud (nomor 3), sebelum ada keputusan persetujuan dari masyarakat adat setempat. Terhadap ijin-ijin yang sudah terlanjur diterbitkan tanpa persetujuan masyarakat, maka perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas, ijin tersebut harus dievaluasi dan ditinjau

- kembali, dirundingkan kembali untuk mendapatkan persetujuan masyarakat adat setempat.
5. Mendesak pemerintah daerah dan nasional untuk melakukan sosialisasi dengan benar, baik dan jujur, tentang rencana pemerintah dan perusahaan untuk memanfaatkan tanah dan sumberdaya alam lainnya, melalui pertemuan dan musyawarah adat dengan melibatkan seluas-luasnya marga pemilik tanah adat dan masyarakat adat setempat.
 6. Mendesak pemerintah daerah dan nasional, serta perusahaan untuk menghormati keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak rencana usulan dan usaha perusahaan.
 7. Mendesak pemerintah daerah, Polri dan TNI, segera menarik seluruh aparat keamanan TNI dan Polri, yang beroperasi dan mengamankan bisnis perusahaan di wilayah adat masyarakat. Pengamanan investasi perusahaan harus dirundingkan bersama masyarakat dan melibatkan sistem keamanan adat setempat.
 8. Mendesak pemerintah daerah untuk memfasilitasi program dan pendanaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus untuk (1) operasional lembaga adat; (2) insentif bagi Kepala Suku, Ketua LMA, Ketua Organisasi Perempuan Adat, Ketua Dewan Adat, Ketua Pemuda Adat; (3) penyelesaian konflik tanah adat, antara suku, antar marga dan antara masyarakat adat dan perusahaan; (4) pemetaan wilayah adat; (5) memperkuat kapasitas organisasi masyarakat adat.
 9. Mendesak pemerintah daerah untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas hak-hak legal masyarakat adat dan Hak Asasi Manusia, serta mekanisme penyelesaian konflik yang adil.
 10. Mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memberikan akses kepada jurnalis dan LSM independen untuk mendapatkan informasi dan data aktifitas perusahaan, maupun hal-hal umum tentang permasalahan kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan budaya di tanah Papua, sebagai akibat dampak operasi perusahaan.
 11. Mendesak pemerintah daerah dan nasional untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan pemanfaatan dan perdagangan kayu merbau, serta kebijakan perlindungan spesies endemik Papua yang terancam punah.
 12. Pemerintah daerah Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat harus menjadi corong yang terus menegaskan perlunya penegakan hukum adat melalui peradilan adat.
 13. MRP perlu mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk lembaga penanganan pengaduan dan penegakan hukum secara cepat atas kasus-kasus mendesak.
 14. Membentuk polisi adat atau polisi dusun yang berfungsi sebagai aparat keamanan masyarakat dan perusahaan;

Perusahaan

1. Perusahaan harus memprioritaskan pelibatan masyarakat adat setempat, dibanding masyarakat pendatang dalam rekrutmen tenaga kerja. Orang asli Papua sebanyak 60 persen dan penduduk pendatang bukan orang asli Papua sebesar 40 %.

2. Perusahaan harus menghargai, menghormati dan menjalankan kearifan dan nilai-nilai lokal masyarakat adat setempat, serta sanksi-sanksi.
3. Perusahaan dilarang beroperasi di luar konsesi perijinan dan kesepakatan yang telah ditetapkan masyarakat adat setempat.
4. Perusahaan harus meningkatkan kapasitas pekerja lokal sesuai dengan disiplin masing-masing.
5. Perusahaan harus melakukan MOU (perjanjian) bahwa perusahaan wajib membayar sanksi adat jika melakukan pelanggaran adat.

Organisasi Gereja

1. Mendesak gereja memelopori pembangunan jaringan kerja advokasi pembelaan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan di Tanah Papua melalui jaringan organisasi dan peran KPKC GKI di Tanah Papua.
2. Mendesak gereja perlu membangun kekuatan bersama dan memperluas solidaritas antara gereja dan lembaga keagamaan lainnya, dalam menyuarakan permasalahan kekerasan terhadap kemanusiaan dan lingkungan di Tanah Papua pada berbagai forum nasional dan internasional.
3. Meminta gereja memperluas kerjasama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil untuk menghentikan tindakan kejahatan kemanusiaan dan lingkungan, yang melibatkan aparat keamanan negara.
4. Mendesak gereja berperan aktif mendorong pemerintah daerah menghasilkan peraturan daerah tentang pengakuan, perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat Papua.
5. Mendorong organisasi gereja dan keagamaan lainnya mendesak pemerintah untuk menghasilkan kebijakan perlindungan bagi aktivis gereja dan organisasi keagamaan lainnya dalam memperjuangkan hak asasi manusia.
6. Melakukan kerjasama antara organisasi gereja dan organisasi masyarakat sipil untuk pengembangan kapasitas dan penguatan aktivis organisasi gereja-gereja di Tanah Papua, terkait Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, hak perempuan, pemberdayaan kampung dan penguatan hak-hak masyarakat adat.
7. Mendesak gereja untuk membentuk komisi khusus pencegahan dan penanganan kriminalisasi terhadap masyarakat adat Papua.
8. Mendorong KPKC GKI di Tanah Papua untuk melakukan kerjasama GKI dengan lembaga ombudsman untuk penyelesaian masalah dan penegakan hukum.

Organisasi Masyarakat Sipil

1. Fasilitasi pembuatan peta sosial masyarakat, marga, sub marga, struktur dan fungsi kelembagaan adat dan kepemimpinan adat, inventarisasi hak masyarakat adat, di setiap wilayah hukum adat, yang akan digunakan untuk penelusuran sejarah dan penyelesaian konflik.
2. Fasilitasi pembuatan peta tanah adat masyarakat dan peta tata guna lahan, dengan batas-batas tanah, mulai dari batas luar dan batas antara marga pemilik tanah.

3. Melakukan investigasi, menyusun laporan dan menyebarluaskan informasi dan data yang dapat dipercaya dan kuat, menyangkut berbagai pelanggaran HAM, kriminalisasi masyarakat adat dan kejahatan lingkungan. Laporan informasi dan data ini digunakan untuk meluruskan informasi dan data yang tidak benar, yang telah digunakan untuk menuduh masyarakat.
4. Memfasilitasi pelatihan pengembangan kapasitas untuk warga masyarakat dalam melakukan investigasi dan membuat laporan pelanggaran hak-hak masyarakat adat dan lingkungan.
5. Mendorong pemajuan HAM melalui gelar tikar adat (musyawarah adat) menurut tradisi masyarakat setempat, melakukan kerjasama dengan pemerintah, perusahaan dan pihak adat, misalnya partisipasi masyarakat adat mulai dari awal mula sebelum perusahaan beroperasi.
6. Membangun jaringan kerjasama dan memperluas jaringan informasi, berbagi informasi kepada jaringan organisasi masyarakat sipil, gereja dan masyarakat.
7. Melakukan aksi bersama dan berkesinambungan melibatkan organisasi masyarakat sipil, pemuda dan mahasiswa.

Isu Perempuan Orang Asli Papua:

1. Mendesak pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat untuk menerbitkan peraturan khusus tentang Perlindungan dan Penghormatan Hak Perempuan dan responsif terhadap gender.
2. Mendesak pemerintah daerah untuk menghormati dan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan, mediasi, lobi dan negosiasi.
3. Mendesak pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, KPKC GKI dan lembaga adat di Tanah Papua dan berbagai pihak untuk membangun kesadaran dan kapasitas perempuan terhadap hak-hak dasarnya, hak atas kebebasan berpendapat, hak berdaulat atas ruang kelola, hak kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas pekerjaan.
4. Mendorong perempuan untuk dapat melakukan dan memiliki kecakapan memperjuangkan, menyuarakan dan memastikan pemenuhan hak-haknya dalam berbagai kebijakan dan praktik kehidupan sehari-hari.
5. Mendorong organisasi perempuan dan aktivis pembela hak-hak perempuan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.
6. Mendesak perusahaan untuk menghormati dan menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan, termasuk hak kedaulatan atas tanah dan ruang kelola, hak atas air, hak atas tumbuh-tumbuhan.
7. Menghimbau lembaga adat untuk membuka ruang dan partisipasi perempuan menyampaikan aspirasi dalam berbagai pertemuan dan dialog, serta keputusan adat.
8. Mendesak gereja agar lebih tanggap terhadap situasi yang terjadi dalam jemaat, terutama perempuan.
9. Mendesak LSM melakukan pendampingan dan pengkaderan peningkatan kapasitas hak-hak perempuan;

Aksi Mendesak (2018 - 2019):

1. Melakukan kunjungan lapangan untuk pengumpulan informasi dan data, berdialog dengan masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit Austindo Nusantara Jaya Ltd Group di Kabupaten Sorong Selatan dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Bintuni Agro Prima Perkasa di Kebar, Kabupaten Tambraw, Provinsi Papua Barat.
2. Kunjungan lapangan melibatkan pihak MRP, DPRD Prov. Papua Barat, perwakilan organisasi gereja, LSM, pers.
3. Mengorganisasikan dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan internasional:
 - I. Konferensi Internasional tentang Keanekaragaman Hayati, Ekonomi Alternatif dan Ekowisata, di Manokwari, pada 07 – 09 Oktober 2018;
 - II. Konferensi internasional Global Land Forum di Bandung, pada 24 September 2018;